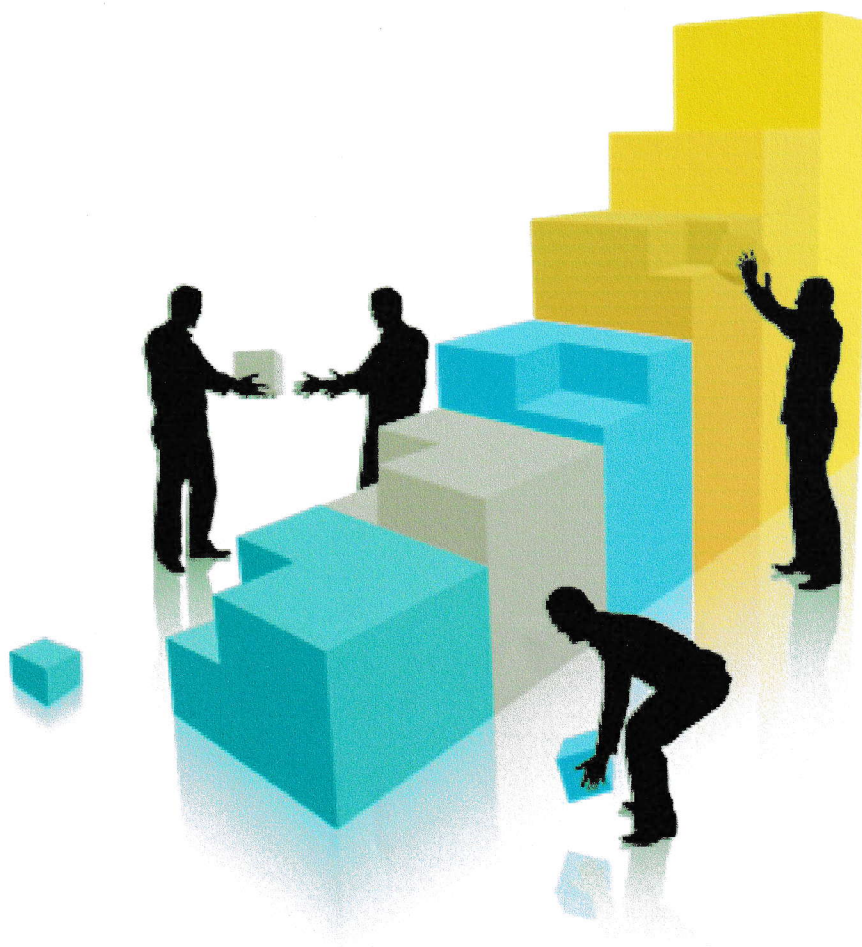


PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA



TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Telpon (0536) 3231542/Fax. (0536) 3231539
E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id/[Website](http://bappeda.palangkaraya.go.id) : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 45.1/Set/Bapplitbang/II/2022

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 1 dan Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya tentang Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021-2023
- KESATU : Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum
BAB III : Perjanjian Kinerja
BAB IV : Penutup
- KETIGA : Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan dalam pengukuran kinerja Instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA BAPPEDALITBANG,

Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020



KATA PENGANTAR

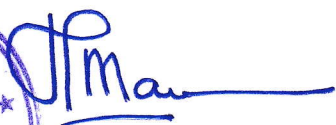
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan antara atasan bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas dan semakin memacu kinerja di masa yang akan datang.

Palangka Raya, 12 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,




Ir. HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tujuan Perjanjian Kinerja 1

 C. Landasan Hukum 2

 D. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN UMUM 5

 A. Tugas dan Fungsi 5

 B. Kondisi Sumber Daya Manusia 16

 C. Kondisi Sarana dan Prasarana 17

BAB III PERENCANAAN KINERJA 18

 A. Perencanaan Strategis 19

 B. Indikator Kinerja Utama 21

 C. Perjanjian Kinerja 22

BAB IV PENUTUP 24

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022.

Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;

4. Memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi serta melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan;
6. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- j. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
- k. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

D. Sistematika Penulisan

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BAPPEDALITBANG

Pada Bab ini menjelaskan tugas dan fungsi, kondisi sumber daya dan kondisi sarana prasarana.

BAB III PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan perencanaan strategis, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Tipe A yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara terpadu bersama instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan agar mencapai hasil yang optimal;
3. Menetapkan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan Program dan kegiatan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Menyelenggarakan, memfasilitasi, mengoordinasikan pengkajian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) serta mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimbangan, serta arah disposisi yang baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
8. Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Uraian Tugas Bappedalitbang Kota Palangka Raya, terdiri dari :

1. Kepala Badan

- a. Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan agar mencapai hasil yang optimal;
- c. Menetapkan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan Program dan kegiatan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menyelenggarakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimbangan, serta arah disposisi yang baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. Menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- h. Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Badan

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Mengkoordinir dan memberi dukungan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- f. Merumuskan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPPD), Penetapan Kinerja,

Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan tindak lanjut LHE-LHP Inspektorat dan pengawasan lainnya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;

- h. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;
- i. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- f. Menerima dan memeriksa hasil analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah Kota palangka Raya;

- g. Merumuskan dan menyelia program-program pembangunan pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di daerah serta penyelarasan program pembangunan di daerah dengan program pembangunan/prioritas pembangunan provinsi dan pemerintah pusat;
- h. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. Mengidentifikasi masalah pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. Memeriksa dan menyelia hasil serta proses pengumpulan data Informasi Pembangunan Daerah;
- n. Menyelia dan mensosialisasikan penyampaian serta pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. Memeriksa hasil penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- p. Menyelia dan mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- q. Memeriksa dan menyelia hasil analisis evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- r. Memeriksa dan menyelia hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program Pembangunan Daerah;
- s. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. Merancang pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- h. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di dan kabupaten/kota;
- j. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- l. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;

- m. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- n. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

5. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);

- h. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di dan kabupaten/kota;
- k. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- m. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- n. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Menyusun kebijakan teknis atau kerangka acuan kerja Penelitian dan Pengembangan;

- e. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi bahan terkait proposal Penelitian dan Pengembangan;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Melaksanakan seminar awal dan seminar akhir kegiatan penelitian dan pengembangan;
- i. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup penelitian dan pengembangan;
- j. Memantau pengelolaan data kelitbangan, peraturan dan pelaksanaan pengkajian peraturan, serta koordinasi dan pelaksanaan diseminasi kelitbangan;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- l. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m. Mengkoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- n. Monitoring atas pemberian rekomendasi izin penelitian bagi peneliti dalam negeri dan peneliti luar negeri;
- o. Melaksanakan penataan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan di bidang penelitian dan pengembangan;
- p. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- q. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

B. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 49 orang.

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S-3 sebanyak 2 (satu) orang
 - b. Pendidikan S-2 sebanyak 11 (sebelas) orang
 - c. Pendidikan S-1 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang
 - d. Pendidikan D-III sebanyak 3 (tiga) orang
 - e. Pendidikan SLTA sebanyak 2 (dua) orang
2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
 - a. Struktural
 - 1) Eselon II.b : 1 orang
 - 2) Eselon III.a : 1 orang
 - 3) Eselon III.b : 4 orang
 - 4) Eselon IV.a : 2 orang
 - b. Pelaksana : 27 orang
 - c. Pejabat Fungsional : 14 orang
3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang
 - c. Pembina (IV/a) : 6 orang
 - d. Penata Tingkat I (III/d) : 13 orang
 - e. Penata (III/c) : 10 orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 3 orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 12 orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
 - i. Pengatur (II/c) : 1 orang

C. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya memiliki sarana prasarana yaitu :

1. Gedung Kantor	: 1 unit
2. Mobil Dinas	: 1 unit
3. Motor Dinas	: 3 unit
4. Komputer PC	: 52 unit
5. Lap Top	: 32 unit
6. Note Book	: 72 unit
7. Printer	: 57 unit
8. Scanner	: 4 unit
9. Harddisk Eksternal	: 60 unit
10. Mesik Ketik	: 13 unit
11. Lemari Besi	: 9 unit
12. Filling Besi	: 57 unit
13. Lemari Kaca	: 15 unit
14. Lemari Kayu	: 6 unit
15. Rak Kayu	: 17 unit
16. Meja Rapat	: 31 unit
17. Meja Tulis	: 66 unit
18. Meja Biro	: 19 unit
19. Kursi Rapat	: 170 unit
20. Kursi Tangan	: 53 unit
21. Kursi Biasa	: 21 unit
22. AC	: 75 unit
23. Televisi	: 15 unit
24. Loudspeaker	: 9 unit
25. Unit Power Supply	: 14 unit

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Perencanaan Strategis

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sebagai konsekuensi dari adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan target capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk Tahun 2018-2023.

1. Visi

Visi Bappedalitbang sesuai dengan Visi Kepala Daerah yang terpilih periode RPJMD Tahun 2018-2023.

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

“Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)”

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Bappedalitbang Kota Palangka Raya yaitu :
“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah”

Sasaran Bappedalitbang Kota Palangka Raya yaitu :

- 1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah**
- 2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD**
- 3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah**
- 4. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan**

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya strategi yang ditempuh adalah :

“Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik dan Efektivitas”

Didukung dengan 3 program prioritas dan 1 program penunjang yaitu :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Arah kebijakan Tahun 2022 sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

**“Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui
Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Untuk
Terwujudnya Masyarakat Cerdas”**

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya telah menetapkan SK Perubahan Indikator Kinerja Utama Nomor : 21.1/Set/Bapplitbang/I/2022 Tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama

Sasaran	IKU	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah	% RKPD yang selaras dengan RPJMD	Jumlah Program/ Kegiatan RKPD dibagi Jumlah Program/Kegiatan RPJMD x 100%	Bappedalitbang	Perubahan RENSTRA Bappedalitbang Tahun 2018-2023
	% RENJA yang selaras dengan RENSTRA	Jumlah Program/ Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/Kegiatan RENSTRA x 100%	Bappedalitbang	Perubahan RENSTRA Bappedalitbang Tahun 2018-2023
Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	% OPD yang memiliki perencanaan baik	Jumlah Program/ Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/Kegiatan DPA x 100%	Bappedalitbang	Perubahan RENSTRA Bappedalitbang Tahun 2018-2023
Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	% realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target (mengawal target Perjanjian Kinerja Walikota/ Daerah)	Capaian (realisasi) Program/Kegiatan Perangkat Daerah dibagi Target Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Bappedalitbang	Perubahan RENSTRA Bappedalitbang Tahun 2018-2023
Meningkatnya kualitas hasil kelitbang	% hasil litbang yang dimanfaatkan	Jumlah kajian yang dilaksanakan / Jumlah kajian yang diterapkan oleh perangkat daerah	Bappedalitbang	Perubahan RENSTRA Bappedalitbang Tahun 2018-2023

C. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2022 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD Yang Selaras Dengan RPJMD	85%
		Persentase RENJA Yang Selaras Dengan RENSTRA	
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD Yang Memiliki Perencanaan Baik	85%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Yang Sesuai Atau Melebihi Target (Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/Daerah)	85%
4.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang Yang Termanfaatkan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.329.788.542	APBD
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.404.851.219	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.334.478.621	APBD
4.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 680.000.000	APBD
Total Anggaran		Rp. 15.749.118.382	

BAB IV
PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya tetap mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Palangka Raya, 12 Januari 2022

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,



HARRY MAIHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630504 199303 1 02